



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Kawasan Pemerintahan No.1A
TOBELO

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI TOBOULAMO

Nomor : 503/38/IOSD/DPMPSTP/VIII/2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Kepala Sekolah SD Negeri Toboulamo, tanggal 28 Agustus 2023 tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Negeri Toboulamo.
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 420.2/1645/IZ.081/2023 tentang 22 Agustus 2023
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN

Kepada

- Nama Yayasan/Lembaga : Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara
Alamat Yayasan/Lembaga : Jln. Kawasan Pemerintahan No.1A
Nama Satuan Pendidikan : SD NEGERI TOBOULAMO.
Alamat Satuan Pendidikan : Desa Toboulamo, Kec. Kao Barat.
Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)
Status Bangunan : Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara
Dengan ketentuan : 1. Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi sekolah apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa tempat, makai zin yang diberikan dapat dicabut Kembali.
2. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama
a. Satuan Pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan
b. Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan Perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Tobelo
Pada tanggal 29 Agustus 2023

Kepala Dinas

Muhamad Tapitapi, SKM

Pembina, Tk I/IV.b

NIP. 196605121987031014

TEMBUSAN, YTH. :

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara.